



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

NOMOR : 12 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI
DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIHEPENG KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang: a. surat Pernyataan Pengunduran Diri PPS terpilih Desa Sihepeng Kecamatan Siabu Atas Nama Ummi Padilah Tanggal 23 Januari 2023;
- b. ketentuan Pasal 44 ayat 1 dan 3, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pemberhentian dengan alasan mengundurkan diri dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sihepeng Kecamatan Siabu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat:
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara PPK Siabu Nomor : 02/BA/PPK-SIABU/I/2023, tanggal 28 Januari 2023 tentang Klarifikasi Pengunduran Diri dari PPS terpilih Desa Sihepeng atas nama Ummi Padilah dan Calon Pengganti Antar Waktu Atas nama Anri Fahmi Nst;
4. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Berita Acara Pleno Nomor 56/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Berita Acara Pleno Nomor : 63/PP.04.1-BA/1213/2023 Tentang Pemberhentian dan Penggantian Antar Waktu Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sihepeng Kecamatan Siabu dan Desa Aek Manyuruk Kecamatan Lingga Bayu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA SIHEPENG KECAMATAN SIABU PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : 1. Memberhentikan Saudari Ummi Padilah Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sihepeng Kecamatan Siabu;

2. Mengangkat Saudara Anri Fahmi Nst sebagai Pengganti Antar Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Sihepeng Kecamatan Siabu.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak yang bersangkutan dilantik sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Panyabungan
pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd.

FADHILLAH SYARIEF

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANDAILING NATAL
Kasubbag Hukum dan SDM



Soleman Nasution